



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FAISAL RIZAL Alias RIZAL Bin H.DARMAWI;
Tempat lahir	: Maratua Payung-Payung Kab. Berau;
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 19 Januari 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln. Raja Pandita RT.009 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal **11 April 2016** sampai dengan tanggal **30 April 2016**;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **1 Mei 2016** sampai dengan tanggal **9 Juni 2016**;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **1 Juni 2016** sampai dengan tanggal **20 Juni 2016**;
4. Majelis Hakim, Terdakwa ditahan sejak tanggal **10 Juni 2016** sampai dengan tanggal **9 Juli 2016**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **10 Juli 2016** sampai dengan tanggal **7 September 2016**;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 1 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 47/Pen.Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 47/Pen.Pid.Sus / 2016 / PN Mln. (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL RIZAL Alias RIZAL Bin H. DARMAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURl No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FAISAL RIZAL Alias RIZAL Bin H. DARMAWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening dengan berat bruto \pm 1 (Satu) gram;
 - 5 (lima) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah botol fanbo;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah gunting.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

Halaman 2 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah berterus terang, mengakui semua perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan atas tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FAISAL RIZAL Alias RIZAL Bin H.DARMAWI pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah nenek terdakwa kemudian dihubungi oleh lelaki ARDI (Daftar Pencarian Orang) melalui alat komunikasi Handphone dengan mengatakan "Tolong jemput saya di samping rumah" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "tunggu sebentar" kemudian terdakwa pun berangkat menjemput lelaki ARDI menggunakan motor dari rumah nenek terdakwa menuju rumah lelaki ARDI di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu setelah terdakwa

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan lelaki ARDI kemudian lelaki ARDI naik ke motor yang dikendarai terdakwa tersebut lalu terdakwa dan lelaki ARDI berangkat berboncengan menuju rumah nenek terdakwa yang beralamat di RT. 002 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau dan setelah sampai di rumah nenek terdakwa tersebut kemudian lelaki ARDI langsung mengeluarkan Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) buah botol fanbo, 2 (Dua) buah sedotan dan 3 (Tiga) buah korek api gas selanjutnya terdakwa dan lelaki ARDI menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman dan berisi air mineral disertai 2 (Dua) buah sedotan plastik pada tutup botol tersebut dimana salah satu sedotan tersebut terdapat pipet kaca yang berfungsi untuk tempat Narkotika jenis Shabu lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu terdakwa bersama lelaki ARDI hisap secara bergantian hingga habis.

- Bahwa karena Narkotika jenis Shabu yang terdakwa bersama lelaki ARDI hisap tersebut habis maka lelaki ARDI kemudian menelpon lelaki KAMSIR (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis Shabu dan setelah lelaki ARDI berbicara dengan lelaki KAMSIR melalui telepon selanjutnya lelaki ARDI langsung keluar dari rumah nenek terdakwa dan berangkat menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada lelaki KAMSIR dan sekitar jam 12.00 Wita lelaki ARDI kembali kerumah milik nenek terdakwa dengan membawa 2 (Dua) poket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening dengan berat bruto \pm 1 (Satu) gram dan menaruhnya di depan kamar kemudian lelaki ARDI langsung pamit kepada terdakwa untuk jalan sebentar namun sampai menjelang malam lelaki ARDI tidak lagi balik kerumah milik nenek terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pukul 20.30 Wita tiba-tiba ada orang datang mengetok pintu rumah milik nenek terdakwa dan ketika terdakwa membukanya orang tersebut langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Intel Kodim 0910 Kab. Malinau kemudian langsung masuk kedalam rumah milik nenek terdakwa dan memeriksa badan terdakwa namun tidak menemukan sesuatu yang dicari pada badan terdakwa kemudian memeriksa di dalam rumah dan menemukan barang bukti 2 (Dua) poket Narkotika jenis Shabu



yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening dengan berat bruto \pm 1 (Satu) gram, 5 (Lima) buah korek api gas, 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) buah botol fanbo, 2 (Dua) buah sedotan dan 2 (Dua) buah gunting yang ditemukan didalam sebuah kamar dirumah milik nenek terdakwa.

- Bahwa selanjutnya anggota TNI tersebut bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ ini barang siapa ” dan terdakwa menjawab “ milik lelaki ARDI yang diperoleh dari lelaki KAMSIR “ kemudian terdakwa dibawah kerumah lelaki KAMSIR namun setelah sampai di depan rumah lelaki KAMSIR yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ternyata terdakwa dan anggota TNI tidak turun dari mobil melainkan langsung melanjutkan perjalanan menuju alun-alun untuk makan dan setelah makan selanjutnya terdakwa dibawah ke kantor Kodim untuk di interogasi hingga sekitar pukul 03.00 wita terdakwa beserta barang bukti di serahkan kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa FAISAL RIZAL Alias RIZAL Bin H. DARMAWI tersebut dengan berat netto 0,020 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 5329/NNF/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,020 gram diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FAISAL RIZAL Alias RIZAL Bin H. DARMAWI
sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35**
tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FAISAL RIZAL Alias RIZAL Bin H. DARMAWI pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu, *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah nenek terdakwa kemudian dihubungi oleh lelaki ARDI (Daftar Pencarian Orang) melalui alat komunikasi Handphone dengan mengatakan "Tolong jemput saya di samping rumah" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "tunggu sebentar" kemudian terdakwa pun berangkat menjemput lelaki ARDI menggunakan motor dari rumah nenek terdakwa menuju rumah lelaki ARDI di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu setelah terdakwa bertemu dengan lelaki ARDI kemudian lelaki ARDI naik ke motor yang dikendarai terdakwa tersebut lalu terdakwa dan lelaki ARDI berangkat berboncengan menuju kerumah nenek terdakwa yang beralamat di RT. 002 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau dan setelah sampai di rumah nenek terdakwa tersebut kemudian lelaki ARDI langsung mengeluarkan Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) buah botol fanbo, 2 (Dua) buah sedotan dan 3 (Tiga) buah korek api gas selanjutnya terdakwa dan lelaki ARDI menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman dan berisi air mineral disertai 2 (Dua) buah sedotan plastik pada tutup botol tersebut dimana salah satu sedotan tersebut terdapat pipet kaca yang berfungsi untuk tempat Narkotika jenis Shabu lalu dibakar

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



menggunakan korek api gas lalu terdakwa bersama lelaki ARDI hisap secara bergantian hingga habis.

- Bahwa karena Narkotika jenis Shabu yang terdakwa bersama lelaki ARDI hisap tersebut habis maka lelaki ARDI kemudian menelpon lelaki KAMSIR (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis Shabu dan setelah lelaki ARDI berbicara dengan lelaki KAMSIR melalui telepon selanjutnya lelaki ARDI langsung keluar dari rumah nenek terdakwa dan berangkat menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada lelaki KAMSIR dan sekitar jam 12.00 Wita lelaki ARDI kembali kerumah milik nenek terdakwa dengan membawa 2 (Dua) poket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening dengan berat bruto \pm 1 (Satu) gram dan menaruhnya di depan kamar kemudian lelaki ARDI langsung pamit kepada terdakwa untuk jalan sebentar namun sampai menjelang malam lelaki ARDI tidak lagi balik kerumah milik nenek terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pukul 20.30 Wita tiba-tiba ada orang datang mengetok pintu rumah milik nenek terdakwa dan ketika terdakwa membukanya orang tersebut langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Intel Kodim 0910 Kab. Malinau kemudian langsung masuk kedalam rumah milik nenek terdakwa dan memeriksa badan terdakwa namun tidak menemukan sesuatu yang dicari pada badan terdakwa kemudian memeriksa di dalam rumah dan menemukan barang bukti 2 (Dua) poket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening dengan berat bruto \pm 1 (Satu) gram, 5 (Lima) buah korek api gas, 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) buah botol fanbo, 2 (Dua) buah sedotan dan 2 (Dua) buah gunting yang ditemukan didalam sebuah kamar dirumah milik nenek terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota TNI tersebut bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan " ini barang siapa " dan terdakwa menjawab " milik lelaki ARDI yang diperoleh dari lelaki KAMSIR " kemudian terdakwa dibawah kerumah lelaki KAMSIR namun setelah sampai di depan rumah lelaki KAMSIR yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ternyata terdakwa dan anggota TNI tidak turun dari mobil melainkan langsung melanjutkan perjalanan menuju alun-alun untuk makan dan setelah makan selanjutnya terdakwa dibawah ke kantor Kodim

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di interogasi hingga sekitar pukul 03.00 wita terdakwa beserta barang bukti di serahkan kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa FAISAL RIZAL Alias RIZAL Bin H. DARMAWI tersebut dengan berat netto 0,020 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 5329/NNF/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si,Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,020 gram diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pemeriksaan Narkotika Dan Bahan Adiktif terhadap diri tersangka JONSON Als. JO Anak Dari PARIS MUTANG diperoleh hasil sebagai berikut:

METAMPHETAMINE	Positif / Negatif
OPIAT / MORFIN	Positif / Negatif
MARIJUANA (THC)	Positif / Negatif
AMPHETAMINE	Positif / Negatif
BENZODIAZEPINE	Positif / Negatif

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Malinau Nomor: 1995/A-Um/TU-RSUD/MIn/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANGELINE SUTJIANTO, M.Kes, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Kab. Malinau.

Perbuatan terdakwa FAISAL RIZAL Alias RIZAL Bin H. DARMAWI *sebagaimana diatur dan diancam pidana* **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUFRI JAMBUR Bin MUJID.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota TNI yang bertugas di Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 20.30 Wita di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi KIKI SUWENO PUTRO Bin SODIKIN, dan beberapa orang rekan Saksi dari KODIM 0910/Malinau menangkap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi KIKI SUWENO PUTRO Bin SODIKIN dan beberapa orang rekan saksi dari KODIM 0910/Malinau melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL RIZAL Als RIZAL Bin H. DARMAWI di rumah kos Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan dalam penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti 2 (dua) Poket sabu yang dibungkus palstik warna putih bening dengan berat bruto + 1 gr (satu gram), 5 (lima) buah korek api gas yang ditemukan didepan pintu kamar, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)



botol Fanbo, 2 (dua) buah sedotan, dan 2 (dua) buah gunting ditemukan didalam kamar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu itu untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi KIKI SUWENO PUTRO Bin SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota TNI yang bertugas di Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 20.30 Wita di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi KIKI SUWENO PUTRO Bin SODIKIN, dan beberapa orang rekan Saksi dari KODIM 0910/Malinau menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi KIKI SUWENO PUTRO Bin SODIKIN dan beberapa orang rekan saksi dari KODIM 0910/Malinau melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL RIZAL Als RIZAL Bin H. DARMAWI di rumah kos Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan dalam penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti 2 (dua) Poket sabu yang dibungkus palstik warna putih bening dengan berat bruto + 1 gr (satu gram), 5 (lima) buah korek api gas yang ditemukan didepan pintu kamar, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah botol Fanbo, 2 (dua) buah sedotan, dan 2 (dua) buah gunting ditemukan didalam kamar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis sabu itu untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5329/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 6532/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,020 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3399/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket Narkoba jenis Shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening dengan berat bruto \pm 1 (Satu) gram;
- 5 (lima) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah botol fanbo;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 2 (dua) buah gunting.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, sehingga selanjutnya di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota TNI Kodim 1910 Malinau terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 20.30 wita di rumah nenek terdakwa di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Anggota TNI Kodim 0910 Malinau;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa kemudian dihubungi oleh lelaki ARDI (Daftar Pencarian Orang) melalui alat komunikasi Handphone dengan mengatakan "Tolong jemput saya di samping rumah" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "tunggu sebentar" kemudian Terdakwa pun berangkat menjemput lelaki ARDI menggunakan motor dari rumah nenek Terdakwa menuju rumah lelaki ARDI di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau lalu setelah Terdakwa bertemu dengan lelaki ARDI kemudian lelaki ARDI naik ke motor yang Terdakwa kendarai tersebut, kemudian dengan berboncengan Terdakwa bersama ARDI menuju kerumah nenek Terdakwa yang beralamat di RT. 002 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau dan setelah sampai di rumah nenek Terdakwa tersebut kemudian lelaki ARDI langsung mengeluarkan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah botol fanbo, 2 (dua) buah sedotan dan 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan lelaki ARDI menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman dan berisi air mineral disertai 2 (dua) buah sedotan plastik pada tutup botol tersebut dimana salah satu sedotan tersebut terdapat pipet kaca yang berfungsi untuk tempat Narkoba jenis Sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu Terdakwa bersama lelaki ARDI hisap secara bergantian hingga habis;
- Bahwa karena Narkoba jenis Sabu yang Terdakwa bersama lelaki ARDI hisap tersebut habis maka lelaki ARDI kemudian menelpon lelaki KAMSIR (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan akan membeli

Halaman 12 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dan setelah lelaki ARDI berbicara dengan lelaki KAMSIR melalui telepon selanjutnya lelaki ARDI langsung keluar dari rumah nenek Terdakwa dan berangkat menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada lelaki KAMSIR dan sekitar jam 12.00 Wita lelaki ARDI kembali kerumah milik nenek terdakwa dengan membawa 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening dengan berat bruto \pm 1 (satu) gram dan menaruhnya di depan kamar kemudian lelaki ARDI langsung pamit kepada Terdakwa untuk jalan sebentar namun sampai menjelang malam lelaki ARDI tidak lagi balik ke rumah milik nenek Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita tiba-tiba ada orang datang mengetok pintu rumah milik nenek Terdakwa dan ketika Terdakwa membukanya orang tersebut langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Intel Kodim 0910 Kabupaten Malinau kemudian langsung masuk kedalam rumah milik nenek Terdakwa dan memeriksa badan Terdakwa namun tidak menemukan sesuatu yang dicari pada badan terdakwa kemudian memeriksa di dalam rumah dan menemukan barang bukti 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening dengan berat bruto \pm 1 (satu) gram, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah botol fanbo, 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah gunting yang ditemukan didalam sebuah kamar dirumah milik nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memakai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.2, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terdapat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa jenis narkotika yang disalahgunakan adlaah narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Ardi;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa kemudian dihubungi oleh lelaki ARDI (Daftar Pencarian Orang) melalui alat komunikasi Handphone dengan mengatakan "Tolong jemput saya di samping rumah" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "tunggu sebentar" kemudian Terdakwa pun berangkat menjemput lelaki ARDI menggunakan motor dari rumah nenek Terdakwa menuju rumah lelaki ARDI di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau lalu setelah Terdakwa bertemu dengan lelaki ARDI kemudian lelaki ARDI naik ke motor yang Terdakwa kendarai tersebut, kemudian dengan berboncengan Terdakwa bersama ARDI menuju kerumah nenek Terdakwa yang beralamat di RT. 002 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau dan setelah sampai di rumah nenek Terdakwa tersebut kemudian lelaki ARDI langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah botol fanbo, 2 (dua) buah sedotan dan 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki ARDI menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman dan berisi air mineral disertai 2 (dua) buah sedotan plastik pada tutup botol tersebut dimana salah satu sedotan tersebut terdapat pipet kaca yang berfungsi untuk tempat Narkotika jenis Sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu Terdakwa bersama lelaki ARDI hisap secara bergantian hingga habis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1995/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2016 RSUD atas nama FAISAL yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjipto, M.Kes., Sp.PK., dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Reaktif metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5329/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016

Halaman 14 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 6532/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal wama putih dengan berat bruto 0,020 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3399/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkotika telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkotika yang mana narkotika hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan



untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.2, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Ardi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan lelaki ARDI menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman dan berisi air mineral disertai 2 (dua) buah sedotan plastik pada tutup botol tersebut dimana salah satu sedotan tersebut terdapat pipet kaca yang berfungsi untuk tempat Narkotika jenis Sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu Terdakwa bersama lelaki ARDI hisap secara bergantian hingga habis.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin pakai sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas mengenai manfaat narkotika apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkotika yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkotika tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan tidak ada izin dari pihak yang bewenang dan sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh bukan berdasarkan resep dokter dapat



dikategorikan sebagai penyalahguna, hal ini akan sangat berbeda apabila Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut di apotek, balai pengobatan, puskesmas tertentu berdasarkan resep obat dari dokter yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa **FAISAL RIZAL Alias RIZAL Bin H. DARMAWI** yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1995/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2016 RSUD atas nama FAISAL yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjanto, M.Kes., Sp.PK., dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Reaktif metamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui **metamphetamine** apakah termasuk dalam Golongan I, Majelis Hakim akan melihat dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 5329/NNF/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih adalah benar Kristal Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan lelaki Ardi.



Menimbang, bahwa Terdakwa dan lelaki ARDI menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman dan berisi air mineral disertai 2 (dua) buah sedotan plastik pada tutup botol tersebut dimana salah satu sedotan tersebut terdapat pipet kaca yang berfungsi untuk tempat Narkotika jenis Sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu Terdakwa bersama lelaki ARDI hisap secara bergantian hingga habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 0173/A-Um/TU-RSUD/MLN/II/2016 RSUD atas nama ABDUL yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Angeline Sutijanto, M.Kes., Sp.PK., dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Reaktif metamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening dengan berat bruto \pm 1 (Satu) gram, 5 (lima) buah korek api



gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah botol fanbo, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah gunting, terhadap barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan telah pula disita dengan penetapan yang resmi sehingga ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, namun terhadap status selanjutnya dari barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang-barang tersebut tidak disalahgunakan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan Terdakwa dapat mengulangi tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL RIZAL Alias RIZAL Bin H. DARMAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri“

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening dengan berat bruto \pm 1 (Satu) gram;
 - 5 (lima) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah botol fanbo;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah gunting.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2016 oleh **Arief Boediono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Musashi A. Putra, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Juli 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ripaddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau, dihadiri oleh **Herman Kondo S., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. Musashi A. Putra, S.H., M.H.

Arief Boediono, S.H., M.H.

TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Rippadin, S.H.

Halaman 22 dari Halaman 22 Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)